BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari potensi pajak hotel kategori rumah kost terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo. Pengaruh yang positif ini menjadi suatu gambaran bahwa dengan adanya pajak kategori rumah kost yang semakin besar potensinya maka akan berdampak pada penerimaan pajak hotel yang semakin besar. Besarnya potensi pajak hotel kategori rumah kost dapat dilihat dari nilai nominal penerimaannya yang setiap tahun terus meningkat. Kemudian dapat pula dikathui bahwa dengan peningkatan yang pesat dari pajak hotel kategori rumah kost pada tahun 2013 berdampak pada penerimaan pajak hotel yang sangat besar pada tahun 2013 tersebut. Dapat pula dikatehui bahwa besaran pengaruh dari potensi pajak hotel kategori rumah kost terhadap penerimaan pajak hotel di Kota Gorontalo memiliki nilai koefisien determinasi yang cukup besar

5.2 Saran

Adapun saran yang disajikan peneliti dengan melihat hasil penelitian yang ditemukan yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Gorontalo sebaiknya terus meningkatkan perannya dalam hal administrasi dan pencatatan rumah kost yang ada

di Kota Gorontalo. Semakin banyaknya rumah Kost yang berdiri tidak mampu untuk memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak hotel Kota Gorontalo. Langkah konkrit lainnya yakni dengan memperketat regulasi mengenai pembayaran pajak hotel kategori rumah kost serta sanksi administrasinya. Pemerintah sebaiknya Perlu memperhatikan penentuan-penentuan anggaran dalam hal pajak hotel. Semakin banyaknya hotel bintang IV di Kota Gorontalo harus di sikapi dengan bijak yakni dengan melakukan pembenahan terhadap hotel yang merupakan Hotel andalan Kota Gorontalo. Salah satunya yakni Hotel Grand Quality Hotel yang harus ditata sehingga mampu untuk menjadi penyumbang bagi PAD Kota Gorontalo pada periode selanjutnya.

2. Bagi peneliti selenjutnya sebaiknya meneliti faktor lain yang terkait belanja daerah, karena dalam penelitian ini nilai pengaruhnya walaupun signifikan namun kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat masih terbilang cukup..

5.3 Keterbatasan Penelitian

Adapun hasil pengujian menemukan bahwa adanya ketidakselarasan antara ientifikasi masalah dengan fakta yang ditemukan. Hal ini karena dalam penelitian ini, untuk variabel kategori rumah kos selama 2 tahun ttidak menetapkan anggaran sehingga secara kasat hasil pengujian mendapatkan hasil yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan,* Andi. Yogyakarta

Musa, Siti Pratiwi, 2015. Analisis kontribusi Pajak bea Perolehan Hak Atas tanah Dan bangunan (BPHTB), Pajak Penerangan jalan,dan Pajak Reklame, serta Pengaruhnya Terhadap Pajak Daerah Kota Gorontalo Tahun 2010-2014 *(Skripsi)*. Universitas Negri Gorontalo

Noordiyanti, 2013. Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten banjar pada dinas pendapatan kabupaten banjar. *Jurnal Kindai*: Volume 28, Nomor 3

Nurmayani, 2012. Pelaksaan Pemungutan Pajak hotel Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di kota bandar Lampung. *Jurnal ilmu hukum*: Volume 5, Nomor 2

Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus, Buku 1 edisi 5.* Salemba Empat. Jakarta

Rahayu, Betty. 2008. Analisis potensi pajak hotel Terhadap realisasi Penerimaan Pajak hotel Di kabupaten gunung kidul *(Skripsi).* Universitas Diponegoro.

Syah, Irwan. 2014. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah *(Skripsi).* Universitas Diponegoro

Sari, Tiara. 2012. Analisis Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Semarang *(Skripsi).* Universitas Dian Nuswantoro Semarang

Santoso, Singgih. 2012. *Analisis SPSS pada Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Sugiono. 2008a. *Mamahami Penelitian Kualitatif,* Cv Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No.33 5tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No.1 tahun 2011 Kota Gorontalo tentang Pajak Hotel